Jln. Jenderal A. Yani, Km. 2,5 Kelurahan Batu Piring Paringin Selatan 71619
Kabupaten Balangan Kal - Sel Telp/Fax. 0526-2028192

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
Nomor : 420/162 / Disdik / 2014

Tentang

PENCATATAN PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN
PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BALANGAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

Membaca
1. permohonan Ketua Yayasan **KB MELATI** Desa Awayan Kecamatan Awayan Nomor :422/01/KB MLT/AWYN/KEC AWYN/ tanggal 22 Oktober 2014
2. rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Awayan tanggal 15 September 2014 Nomor :800/39/Disdik-AW/2014
3. adanya Surat Izin Penggunaan Gedung untuk operasionalisasi KB MELATI Desa Awayan Kecamatan Awayan Nomor :145/78/AW-AW/2014 tanggal 26 Juni 2012

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan ;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 78 Tahun 2003) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Prasekolah;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN

Menatapkan :

PERTAMA : Kelompok Bermain MELATI yang beralamat di Desa Awayan Kecamatan Awayan didirikan sejak tanggal 26 Juli 2012 Oleh Ketua Yayasan PKK Desa KB MELATI Desa Awayan berdasarkan Berita Acara Nomor :422/02 /KB-Melati/AW-AW/ KEC-AWYN/XI/2014

TERCATAT
pada Dinas Pendidikan Kabupaten Balangan

KEDUA : Sekolah tersebut telah memenuhi segala peraturan / persyaratan yang berlaku

KETIGA : Izin diberikan dalam jangka 3 (tiga) Tahun dapat diperpanjang untuk periode berikutnya dengan mengajukan permohonan perpanjangan 2 (dua) bulan sebelum masa izin habis.

KEEMPAT : Berlaku dari tanggal 22 Oktober 2018 sampai dengan 28 Oktober 2017

KELIMA : Demikian Keputusan ini apa bila ada terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Paringin
Pada Tanggal : 28 Oktober 2014

a.n. Kepala
DINAS PENDIDIKAN

EDDY YULIANTO
NIP.19580722 198201 1 006

Tembusan :
1. Bupati Balangan di Paringin
2. DPRD Kabupaten Balangan di Paringin
3. Dinas Pendidikan Prop Kalsel di Banjarmasin
4. UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Awayan